



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 05 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENGELOLAAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai perwujudan otonomi daerah yang nyata, serasi, dinamis dan bertanggung jawab dalam menangani urusan pengelolaan pasar secara mantap dan terkoordinir, dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar sesuai dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri dengan Surat Nomor 061/638/SJ tanggal 7 Maret 1999;
- b. bahwa pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud huruf a konsideran ini adalah dalam rangka untuk lebih meningkatkan kelancaran penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan dibidang Pengelolaan Pasar secara berdaya guna dan berhasil guna;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b konsideran diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3375);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3546);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
10. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1993 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Persyaratan, Tata Cara Pengajuan Usul Pengangkatan dalam Jabatan Struktural;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1998 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 25 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS PENGELOLAAN PASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Banjar.
- d. Dinas Pengelolaan Pasar adalah Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Banjar.
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Banjar.
- f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Banjar.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Banjar.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Banjar.
- i. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pengelolaan Pasar.

Bagian kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pengelolaan Pasar adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Pasar.
- (2) Dinas Pengelolaan Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 4

Dinas Pengelolaan Pasar mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah di Bidang Pengelolaan Pasar dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi:

- a. perencanaan kebijaksanaan teknis dan pemberian bimbingan dibidang pengelolaan pasar sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan Kepala Daerah;
- b. pembinaan operasional pengelolaan retribusi pasar, kebersihan dan pemeliharaan pasar serta ketertiban pasar;
- c. pengawasan dan pengendalian teknis pelaksanaan tugas pokok sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pengadaan atau penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pasar sesuai dengan keperluan yang telah ditentukan; dan
- e. pengolahan tata usaha dinas.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Pasar terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendataan dan Pembinaan;
 - d. Seksi Operasional Kebersihan;
 - e. Seksi Pertamanan;
 - f. Cabang Dinas;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Badan Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Pasar adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Unsur-Unsur Dinas Pengelolaan Pasar

Paragraf 1
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian dan keuangan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
- c. pengelolaan administrasi keuangan.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Urusan Umum;
- b. Urusan Kepegawaian; dan
- c. Urusan Keuangan.

Pasal 10

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan surat-menyurat, kearsipan, ekspedisi, pengadaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor.
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, menyusun pedoman dan petunjuk ketatalaksanaan, dokumentasi dan kepustakaan, penyajian data dan informasi serta hubungan masyarakat.
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan dan pertanggungjawaban serta laporan keuangan.

Paragraf 2
Seksi Retribusi

Pasal 11

Seksi Retribusi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengelolaan Pasar di Bidang Retribusi.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini, seksi Retribusi mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan petunjuk teknis pemungutan retribusi dan penagihan;

- b. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data potensi pasar;
- c. Penyusunan petunjuk teknis pembukuan dan perizinan; dan
- d. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data kegiatan pembukuan dan penelitian terhadap penerimaan retribusi dan pendapatan lainnya.

Pasal 13

Seksi Retribusi terdiri dari:

- a. Sub Seksi Retribusi dan Penagihan; dan
- b. Sub Seksi Pembukuan dan Perizinan.

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Retribusi dan Penagihan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pemungutan dan penagihan retribusi pasar, mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data potensi pasar yang dapat dijadikan objek retribusi dan sumber pendapatan lainnya, serta memungut dan menagih retribusi pasar.
- (2) Sub Seksi Pembukuan dan Perizinan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembukuan dan perizinan, meneliti/memeriksa realisasi penerimaan retribusi dan penerimaan sumber pendapatan lainnya, menyiapkan izin tentang hak sewa/hak pakai toko, ruko, toko gudang, kios dan fasilitas umum untuk daerah, perubahan bentuk atau fungsi bangunan toko dan perijinan lainnya, serta rekomendasi untuk pengembangan usaha dagang.

Paragraf 3

Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan

Pasal 15

Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas pengelolaan pasar di bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar mempunyai fungsi:

- a. penyusunan petunjuk teknis kebersihan pasar;
- b. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data kebersihan pasar;
- c. penyusunan petunjuk teknis pemeliharaan pasar;
- d. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data pasar;
- e. penyusunan petunjuk teknis penerangan pasar; dan
- f. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data kondisi penerangan pasar.

Pasal 17

Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar terdiri dari:

- a. Sub Seksi Kebersihan Pasar;
- b. Sub Seksi Pemeliharaan Pasar; dan
- c. Sub Seksi Penerangan Pasar.

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Kebersihan Pasar mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan kebersihan pasar, mengumpulkan dan mengolah serta mengevaluasi data kebersihan pasar dan menyiapkan bahan penyuluhan kepada para pedagang mengenai kebijaksanaan pengelolaan kebersihan.
- (2) Sub Seksi Pemeliharaan Pasar mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pemeliharaan pasar, pengumpulan data mengolah serta mengevaluasi data pasar, dan menyiapkan bahan koordinasi mengenai pemeliharaan pasar.
- (3) Sub Seksi Penerangan Pasar mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan teknis penerangan pasar, mengumpulkan dan mengolah serta mengevaluasi data kondisi penerangan pasar serta mengelola dan menata penerangan pasar.

Paragraf 4
Seksi Ketertiban Pasar

Pasal 19

Seksi Ketertiban Pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengelolaan Pasar di bidang ketertiban pasar.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Daerah ini, Seksi Ketertiban Pasar mempunyai fungsi:

- a. penyusunan petunjuk teknis ketertiban dan pengamanan pasar;
- b. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data situasi dan kondisi pasar;
- c. penyusunan petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian pasar; dan
- d. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data ketertiban serta pengamanan dan pengawasan pasar.

Pasal 21

Seksi Ketertiban Pasar terdiri dari:

- a. Sub Seksi Ketertiban dan Pengamanan Pasar; dan
- b. Sub Seksi Pengawasan Pasar.

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Ketertiban dan Pengamanan Pasar mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis ketertiban dan pengamanan pasar serta pengaturan pedagang, mengumpulkan dan mengolah serta mengevaluasi data situasi dan kondisi pasar dan menyiapkan bahan koordinasi penertiban dan pengamanan pasar.
- (2) Sub Seksi Pengawasan Pasar mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian pasar mengumpulkan dan mengolah serta mengevaluasi data ketertiban dan pengawasan pasar.

Paragraf 5
Cabang Dinas

Pasal 23

- (1) Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana Dinas Pengelolaan Pasar.
- (2) Pada organisasi Dinas Pengelolaan pasar, dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Cabang Dinas Pengelolaan Pasar.
- (3) Pembentukan cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, berdasarkan kebutuhan dinas pengelolaan pasar dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (4) Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 6
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 24

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pengelolaan Pasar.
- (2) Pada Organisasi Dinas Pengelolaan Pasar, dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, berdasarkan kebutuhan Dinas Pengelolaan Pasar dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 7
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengelolaan Pasar sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 25 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dari berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Sub Seksi, Kepala Cabang Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas melakukan tugas perumusan bahan rencana dan program, menyiapkan bahan-bahan laporan Dinas serta pembinaan organisasi dan tata laksana.
- (2) Kepala Dinas wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinasnya.

Pasal 29

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas Pengelolaan Pasar bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 30

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas Pengelolaan Pasar wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas Pengelolaan Pasar mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 32

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan Organisasi dari bawahnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan kepada atasan yang lebih tinggi.

Pasal 33

Para Kepala Seksi pada Dinas Pengelolaan Pasar wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang menampung semua laporan dimaksud dan menyusun laporan berkala Dinas Pengelolaan Pasar.

Pasal 34

Kepala Dinas dalam menyampaikan laporan kepada atasannya wajib menyampaikan tembusan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dibidang pengelolaan pasar.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan satuan Organisasi pada Dinas Pengelolaan Pasar wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 36

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kalimantan Selatan atas usul Kepala Daerah.
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan usul Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 37

Sumber Pembiayaan Dinas Pengelolaan Pasar disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber-sumber lain yang sah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Segala ketentuan yang berhubungan dengan urusan dibidang pengelolaan pasar yang sudah dan masih tetap berlaku sampai dengan diaturnya ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Uraian Tugas unsur-unsur Dinas Pengelolaan Pasar akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Disahkan di Martapura
pada tanggal 27 April 2000

BUPATI BANJAR

ttd

H. ABDUL MADJID

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 28 April 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR

ttd

H. RUDY ARIFFIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2000 NOMOR 05 SERI D
NOMOR SERI 05

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
 NOMOR 05 TAHUN 2000

TENTANG
 PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
 PENGELOLAAN PASAR

I. PENJELASAN

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam rangka untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan pembangunan dibidang pengelolaan pasar sebagai perwujudan otonomi daerah yang nyata, serasi dan bertanggung jawab, dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Banjar.

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar tersebut, berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992. Dalam penataan kelembagaannya yang berkaitan dengan jabatan dan jabatan fungsional, disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan volume kerja yang ada, sehingga susunan organisasinya terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha dengan 3 (tiga) Urusan;
- c. 3 (tiga) Seksi dengan 7 (tujuh) Sub Seksi;
- d. Cabang Dinas;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

- | | |
|---------|--|
| Huruf a | Cukup jelas |
| Huruf b | Cukup jelas |
| Huruf c | Cukup jelas |
| Huruf d | Cukup jelas |
| Huruf e | Cukup jelas |
| Huruf f | Cukup jelas |
| Huruf g | Cukup jelas |
| Huruf h | Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan Keperluan |

Ayat (2)

Cukup jelas

- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Uraian Tugas unsur-unsur Dinas Pengelolaan Pasar yang lebih rinci akan diatur kemudian dengan keputusan Kepala Daerah, sesuai dengan perinsip-prinsip analisis jabatan.

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Hj. SITI MAHMUDAH, SH. MH.
NIP.19751108.199903.2.005